



PENETAPAN

Nomor 0315/Pdt.P/2015/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

NAMA, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

NAMA, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal itu juga dengan Nomor **0315/Pdt.P/2015/PA.Dpk**. telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 21 Februari 1976, di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ALAMAT dan yang bertindak sebagai wali adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Bapak. NAMA, dengan maskawin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sebesar Rp.500,- dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama NAMA dan NAMA serta dihadiri oleh undangan lainnya;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan, serta antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan baik menurut syari'at Islam maupun perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;

3. Bahwa sewaktu pernikahan dilaksanakan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai;

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini membina rumah tangga di ALAMAT dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:

4.1. NAMA, berusia 38 tahun

4.2. NAMA

4.3. NAMA

4.4. NAMA, berusia 30 tahun;

5. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I tidak pernah berpoligami;

6. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ALAMAT, padahal Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan No. 63/188/1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ALAMAT;

7. Bahwa saat ini Pemohon II dalam keadaan sakit dan harus segera berobat di luar negeri, oleh karena itu Pemohon II harus membuat paspor dan oleh sebab itu pula Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan dan peristiwa - peristiwa tersebut di atas Pemohon I mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (NAMA) dengan Pemohon II (NAMA) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 1976, di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ALAMAT;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam putusan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan II dengan tambahan bahwa akta cerai Pemohon II sudah ditarik oleh pihak KUA Kramat Jati sebagai syarat untuk pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama NAMA (P.2) yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Nomor 3276085604500001 Tanggal 03 Agustus 2015, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NAMA (P.1) yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Nomor 3276081111530001 Tanggal 13 April 2015, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga NAMA yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Nomor 3276082201100008 Tanggal 30 Juli 2015, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kodeP.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 63/188/1976 tertanggal 21 Maret 1876 yang telah bermeterai cukup, dileges, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

d. Asli surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kementrian Agama RI Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT Nomor : KK.09.2.6/PW.01/2048/2015 tertanggal 27 Agustus 2015, yang telah bermeterai cukup, dileges, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. NAMA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama **NAMA** dan Pemohon II bernama **NAMA**;
- Bahwa saksi sebagai teman Pemohon I dan II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah sudah cukup lama namun Saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi yang menghadiri pernikahan tersebut ada yang sudah meninggal dan sebagian tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 4 orang anak namun sudah meninggal 2 orang;
- Bahwa Setahu saksi selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang belum pernah melakukan perceraian;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang mengganggu gugat atau ada yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai buku nikah namun ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA tempat menikah Para Pemohon, oleh karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahannya hendak di itsbatkan karena Para Pemohon ingin membuat passport untuk berobat ke luar negeri;

2. NAMA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama **NAMA** dan Pemohon II bernama **NAMA**;
- Bahwa saksi sebagai teman Pemohon I dan II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah sudah cukup lama namun Saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi yang menghadiri pernikahan tersebut ada yang sudah meninggal dan sebagian tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 4 orang anak namun sudah meninggal 2 orang;
- Bahwa Setahu saksi selama perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang belum pernah melakukan perceraian;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang mengganggu gugat atau ada yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai buku nikah namun ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA tempat menikah Para Pemohon, oleh karena itu pernikahannya hendak di itsbatkan karena Para Pemohon ingin membuat passport untuk berobat ke luar negeri;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang itsbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa itsbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa itsbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang No. 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan itsbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Hakim berpendapat permohonan itsbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan para Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Depok karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Depok (bukti P.1 dan P. 2). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (P.1,P.2,P.3 dan P.4) telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa setelah diteliti bukti P.1,P.2,P.3 dan P. 4 ternyata memenuhi syarat formil dan materil akta autentik dan kualitas pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 yang telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan di atas oleh karena itu Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 dan P.4 Majelis Hakim menilai bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah menerima buku kutipan akta nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ALAMAT dan tidak tercatat pada buku register Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan antara lain NAMA dan NAMA saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi NAMA tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dan dan saksi-saksi yang menghadiri pernikahan tersebut ada yang sudah meninggal dan sebagian tidak diketahui lagi keberadaannya namun saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri dan tidak pernah bercerai serta tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah, dan dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak namun 2 orang sudah meninggal dunia, Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai buku nikah namun ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA tempat menikah Para Pemohon, oleh karena itu pernikahannya hendak di itsbatkan karena Para Pemohon ingin membuat passport untuk berobat ke luar negeri;

Menimbang, bahwa saksi NAMA tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dan dan saksi-saksi yang menghadiri pernikahan tersebut ada yang sudah meninggal dan sebagian tidak diketahui lagi keberadaannya namun saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri dan tidak pernah bercerai serta tidak ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak namun 2 orang sudah meninggal dunia, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah, dan Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai buku nikah namun ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA tempat menikah Para Pemohon, oleh karena itu pernikahannya hendak di itsbatkan karena Para Pemohon ingin membuat passport untuk berobat ke luar negeri;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Majelis Hakim mendapatkan benang merah yakni Pemohon I dan Pemohon II telah hidup layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai serta tidak ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak namun 2 (dua) orang sudah meninggal dunia, Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai buku nikah namun ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA tempat menikah Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon telah mengakui terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 21 Februari 1976 dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama NAMA, dengan mahar uang Rp. 500,-, dengan Saksi nikah NAMA dan NAMA pengakuan mana dapat diterima berdasarkan pendapat ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang terdapat pada kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 artinya "*Dapat diterima pengakuan wanita yang akil baligh tentang pernikahannya*";

Menimbang, bahwa jika pengakuan Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri dan tidak pernah bercerai serta tidak ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan mereka dan dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan 2 (dua) orang sudah meninggal dunia maka terdapat doktrin hukum Islam yang berkesuaian kemudian selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim doktrin tersebut tercantum dalam kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang artinya "*Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil*" dan dalam kitab I'anatuth Tholibin Juz IV halaman 301 yang artinya "*Jika tidak ada bantahan, seseorang dapat memberikan kesaksian atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, sebab dari banyaknya orang yang memberitahukan, maka amanlah dari kebohongan*";

Menimbang, bahwa dari pengakuan Para Pemohon ditambah keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 1976 di wilayah KUA Kecamatan ALAMAT;
- bahwa yang menjadi wali nikah pernikahan pada pernikahan Para Pemohon adalah NAMA (Saudara kandung Pemohon II), dengan mahar uang Rp. 500,-, dengan Saksi-saksi NAMA dan Amil di KUA ALAMAT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk menikah;
- bahwa selama masa perkawinan sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah ada pihak yang mengganggu-gugat atau merasa keberatan atas pernikahan keduanya, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad);
- bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang telah dikaruniai 4 (empat) orang anak namun 2 (dua) orang sudah meninggal dunia;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai buku nikah namun ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA tempat menikah Para Pemohon, oleh karena itu pernikahannya hendak di itsbatkan karena Para Pemohon ingin membuat passport untuk berobat ke luar negeri;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ada unsur-unsur yang dilarang sebagaimana diatur pada Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 21 Februari 1976 di wilayah KUA Kecamatan ALAMAT telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan itsbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitem 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan yang berarti perkawinan keduanya telah sah secara hukum, maka selanjutnya agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramatjati Kotamadya Jakarta Timur untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan itsbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**NAMA**) dengan Pemohon II (**NAMA**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 1976 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ALAMAT;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ALAMAT;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 12 Oktober 2015 Masehi** bertepatan dengan tanggal **30 Dzulhijjah 1436 Hijriyah** oleh **HJ.LYSTIA PARAMITA A.RUM,SH,MH** sebagai Ketua Majelis, **DEWIATI,SH** dan **Dra. ENI ZULAINI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **HJ. SITI NURHAYATI, S.H** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

HJ.LYSTIA PARAMITA A.RUM,SH,MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

DEWIATI,SH

Dra. ENI ZULAINI

Panitera Pengganti

HJ. SITI NURHAYATI, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	120.000,-
3. Redaksi	Rp.	5.000,-
4. Materai	Rp.	6.000,-
5. JUMLAH	Rp.	211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)